



PUTUSAN
Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PARA TERDAKWA :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Raden Dendi Febriansyah Alias Bf Bin Raden Dedih Fahrudin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sudimampir Rt 01 Rw 01 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA Raden Dendi Febriansyah Alias Bf Bin Raden Dedih Fahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Indra Irianto Alias Jabir Bin Didin
2. Tempat lahir : Bandung

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sudimampir Rt 04 Rw 03 Desa
padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten
bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

TERDAKWA Indra Irianto Alias Jabir Bin Didin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : Wahyu Dillar Syahbudin Alias Dillar Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sudimampir Rt 02 Rw 03 Desa
padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten
bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

TERDAKWA Wahyu Dillar Syahbudin Alias Dillar Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : Mulyana Alias Ule Bin Tata Sutisna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 18/5 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sudimampir Rt 03 Rw 03 Desa
Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten
Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA Mulyana Alias Ule Bin Tata Sutisna ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menghadapi persidangan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan nomor H-968/Pen.Pid.B/2018/PN.Blb tentang penunjukan **R.Tirta Sonjaya AS, SH dan para Advokat pada** Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk membantu dan mendampingi PARA TERDAKWA dalam proses persidangan secara cuma – cuma di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan register perkara nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan PARA TERDAKWA serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA 1. RADEN DENDI FEBRIANSYAH Alias BF BIN RADEN DEDIH FAHRUDIN TERDAKWA 2. INDRA IRIANTO Alias JABIR BIN DIDIN TERDAKWA 3. WAHYU DILLAR SYAHBUDIN Alias DILLAR BIN NURDIN dan TERDAKWA 4. MULYANA Alias ULE BIN TATA SUTISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika Ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut,*” . Sebagaimana dalam surat Dakwaan, melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA 2. INDRA IRIANTO Alias JABIR BIN DIDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA 1. RADEN DENDI FEBRIANSYAH Alias BF BIN RADEN DEDIH FAHRUDIN TERDAKWA 3.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU DILLAR SYAHBUDIN Alias DILLAR BIN NURDIN dan TERDAKWA

4. MULYANA Alias ULE BIN TATA SUTISNA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun ;

4. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh TERDAKWA;

5. Memerintahkan supaya TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna cokelat garis merah merk bonsanza dipenuhi dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk MKR dengan bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaos merk CRB bertuliskan di dada bandung paris van java dengan bercak darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kain merk Quiknes;
- 1 (satu) pasang sandal merk rei warna hitam dengan nomor 38;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam dengan no. 43;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif garis hijau bertuliskan imposible is nothing (JJB);

Dikembalikan kepada keluarga Korban.

- 1 (satu) buah patok pembatas jalan (Tolo-Tolo) warna orange polet kuning putih terbuat dari bahan plastik;
- 1 (satu) buah pengki warna hijau gagang orange terbuat dari bahan palstik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nonor Polisi NoPol D 2669 UCI
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kpada TERDAKWA RADEN DENDI FEBRIANSYAH ALS BF BIN RADEN DEDIH FAHRUDIN

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai gagang warna hitam menggunakan sarung hita polet biru;
- 1 (satu) plastik warna hitam sisa pembakaran baju dan gitar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol D 6985 UO
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada TERDAKWA Wahyu Dilar Syahbudin als Dilar Bin Nurdin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara putih merah No Pol D 2972 UCJ;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No Pol D 2972 UCJ
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada sdr Rully Devi Ahmad hardiansyah Als Ruli.

7. Menetapkan supaya ke-4 (empat) TERDAKWA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan PARA TERDAKWA dan Penasihat Hukum PARA TERDAKWA yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya kepada PARA TERDAKWA dengan pertimbangan :

- PARA TERDAKWA berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- PARA TERDAKWA menyesali perbuatannya sehingga berjanji memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;
- PARA TERDAKWA bersikap kooperatif dan sopan pada setiap agenda pemeriksaan;
- PARA TERDAKWA adalah tulang punggung keluarga;
- PARA TERDAKWA masih bisa diarahkan dan dibimbing ke arah yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan PARA TERDAKWA yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum PARA TERDAKWA dan permohonan PARA TERDAKWA yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum PARA TERDAKWA dan PARA TERDAKWA terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum PARA TERDAKWA tetap pada pembelaannya dan PARA TERDAKWA tetap pada permohonannya;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PARA TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA 1. RADEN DENDI FEBRIANSYAH Alias BF BIN RADEN DEDIH FAHRUDIN TERDAKWA 2. INDRA IRIANTO Alias JABIR BIN DIDIN TERDAKWA 3. WAHYU DILLAR SYAHBUDIN Alias DILLAR BIN NURDIN dan TERDAKWA 4. MULYANA Alias ULE BIN TATA SUTISNA pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah Area SPBU Ciburuy yang beralamat di Jalan Raya Ciburuy Kampung Baloper Rt 02 Rw 06 Desa padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten bandung Barat Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, *Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* ; perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Bahwa TERDAKWA 1. RADEN DENDI FEBRIANSYAH Alias BF BIN RADEN DEDIH FAHRUDIN TERDAKWA 2. INDRA IRIANTO Alias JABIR BIN DIDIN TERDAKWA 3. WAHYU DILLAR SYAHBUDIN Alias DILLAR BIN NURDIN dan TERDAKWA 4. dan TERDAKWA 4. MULYANA Alias ULE BIN TATA SUTISNA sedang berkumpul disebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, selang beberapa lama mereka berkumpul, kemudian TERDAKWA INDRA IRIANTO Alias JABIR menyuruh saksi Andri Als Obot untuk menemui korban Angga, setelah itu saksi andri pun berjalan menemui korban yang sedang duduk diseberang jalan bersama dengan saksi Rizky, setelah saksi andri menemui korban, kemudian TERDAKWA wahyu dan TERDAKWA mulyana menyusul untuk menemui korban, setelah ketiganya berada didepan korban dan saksi Rizky, kemudian TERDAKWA wahyu dan TERDAKWA mulyana menyuruh korban untuk menemui TERDAKWA Indra yang sedang duduk diseberang jalan, karena sudah malam dan posisi saat itu sedang bersama dengan teman wanitanya, akhirnya korban menolak, karena tersinggung kemudian TERDAKWA wahyu memukul korban dibagian kepala namun ditahan menggunakan gitar yang dipegang oleh korban, sehingga gitar tersebut jatuh, ketika saksi Rizky berniat membantu korban, kemudian datang menghampiri

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mulyana lalu menendang pinggang saksi Rizky sehingga saksi Rizky terjatuh, kemudian karena takut saksi Rizky dan korban langsung berlari menghindari serangan yang dilakukan oleh TERDAKWA Mulyana dan TERDAKWA wahyu dengan cara berlari ke arah gang yang berada disebatang jalan. Kemudian setelah itu TERDAKWA waktu dan TERDAKWA mulyana pergi menghampiri TERDAKWA Indra yang sedang menunggu disebatang jalan. Karena tersinggung korban tidak mau menemui TERDAKWA indra, kemudian TERDAKWA indra mengajak TERDAKWA Mulyana, TERDAKWA wahtu dan TERDAKWA raden dendi untuk mencari korban, kemudian ke-4 (empat) TERDAKWA tersebut pergi mencari korban, sambil menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Selang beberapa lama TERDAKWA kemduian TERDAKWA raden dendi melihat korban sedang bersembunyi di belakang gerobak penjual rokok yang berada disamping SPBU Ciburuy. Setelah itu TERDAKWA Raden Dendi memberitahukan kepada ke-3 (tiga) TERDAKWA lainnya untuk mengejar korban yang sedang bersembunyi, setelah itu TERDAKWA Raden dendi turun dari sepeda motornya menemui korban yang berada dibalik gerobak penjual rokok, lalu setelah itu TERDAKWA wahyu pun ikut turun dan menghampiri korban yang sedang jongkok. Setelah berada di dekat korban kemudian TERDAKWA Raden dendi dan TERDAKWA wahyu langsungmemukuli dan menendang korban, setelah posisi tidak melawan kemudian TERDAKWA raden dendi menyeret kaki korban dan TERDAKWA wahyu menyeret tangan korban, setelah mereka memegang tubuh korban lalu TERDAKWA raden dendi dan TERDAKWA wahyu langsung menyeret korban kearah mesin pengisian bahan bakar kurang lebih sepanjang 4 (empat) meter. Setelah korban terkulai lemah, lalu datang TERDAKWA indra turun dari sepeda motornya, lalu TERDAKWA indra mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai yang ia sembunyikan dari balik bajunya, setelah itu TERDAKWA Indra langsung membacokan samurai tersebut kearah kepala korban, sehingga korban langsung terkulai lemah, melihat korban tidak berdaya lalu TERDAKWA mulyana menendang tubuh korban sehingga korban pun tambah tidak berdaya, setelah itu TERDAKWA wahyu mengambil patok pembatas jalan lalu oleh TERDAKWA indra patok pembatas jalan itu direbut oleh TERDAKWA indra lali oleh TERDAKWA indra ia pukulkan ke kepala korban, setelah itu TERDAKWA wahyu pun kembali menyerang korban dengan cara memukul kepala dan badan korban yang sudah terkulai lemas, sehingga akibat bacokan samurai dan hantaman pukulan yang dilakukan oleh 4 (empat) TERDAKWA tersebut membuat korban langsung tersungkur dan mengeluarkan darah dilokasi kejadian. Melihat korban tidak berdaya lalu 4 (empat) orang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA itu langsung melarikan diri menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mereka bawa dari awal. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA 1. raden dendi febriansyah alias bf bin raden dedih fahrudin TERDAKWA 2. indra irianto alias jabir bin didin TERDAKWA 3. wahyu dillar syahbudin alias dillar bin nurdin dan TERDAKWA 4. mulyana alias ule bin tata sutisna, korban pun langsung meninggal dunia di lokasi kejadian, sebagaimana surat keterangan visum et repertum Nomor : UM.01.05/X.1.3.17.2/165/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Adibah , Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin bandung. Menerangkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang menurut surat tersebut :

Nama : MUHAMAD ANGGA LESMANA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl lahir : 12 April 1993
Pekerjaan : Pengamen
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Paniisan Rt 02 Rw 15 Desa Ciburuy
Kecamatan Padalarang kabupaten bandung Barat

- Pemeriksaan penunjang :

Pemeriksaan Hipastologi : terdapat pendarahan luas pada otak kecil, terdapat perdarahan pada kedua paru, kelenjar ginjal, kedua ginjal dan limpa, terdapat tanda intravitas pada luka terbuka dikulit kepala bagian belakang dan luka memar didahi

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, zakar disunat, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram. Kematian orang tersebut diakibatkan trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan lukaterbuka pada kepala belakang, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak pada bagian belakang dan tulang dasar tengkorak , perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, dan perdarahan pada otak kecil dan batang otak. Selain itu terdapat kelainan-kelainan akibat trauma tumpul yang ditandai dengan luka terbuka disertai luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada dahi, dan pelipis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan otak besar, terdapat luka

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada pipi kanan, hidung, punggung, pinggang, lengan kanan atas, serta punggung jari kanan yang diakibatkan oleh truma tumpul, terdapat luka memar pada pipi kiri, leher dan punggung tangan kanan yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa TERDAKWA 1. RADEN DENDI FEBRIANSYAH Alias BF BIN RADEN DEDIH FAHRUDIN TERDAKWA 2. INDRA IRIANTO Alias JABIR BIN DIDIN TERDAKWA 3. WAHYU DILLAR SYAHBUDIN Alias DILLAR BIN NURDIN dan TERDAKWA 4. MULYANA Alias ULE BIN TATA SUTISNA pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah Area SPBU Ciburuy yang beralamat di Jalan Raya Ciburuy Kampung Baloper Rt 02 Rw 06 Desa padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten bandung Barat Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, *Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika Ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut* ; perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Bahwa TERDAKWA 1. RADEN DENDI FEBRIANSYAH Alias BF BIN RADEN DEDIH FAHRUDIN TERDAKWA 2. INDRA IRIANTO Alias JABIR BIN DIDIN TERDAKWA 3. WAHYU DILLAR SYAHBUDIN Alias DILLAR BIN NURDIN dan TERDAKWA 4. dan TERDAKWA 4. MULYANA Alias ULE BIN TATA SUTISNA sedang berkumpul disebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, selang beberapa lama mereka berkumpul, kemudian TERDAKWA INDRA IRIANTO Alias JABIR menyuruh saksi Andri Als Obot untuk menemui korban Angga, setelah itu saksi andri pun berjalan menemui korban yang sedang duduk disebelah jalan bersama dengan saksi Rizky, setelah saksi andri menemui korban, kemudian TERDAKWA wahyu dan TERDAKWA mulyana menyusul untuk menemui korban, setelah ketiganya berada didepan korban dan saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky, kemudian TERDAKWA wahyu dan TERDAKWA mulyana menyuruh korban untuk menemui TERDAKWA Indra yang sedang duduk diseberang jalan, karena sudah malam dan posisi saat itu sedang bersama dengan teman wanitanya, akhirnya korban menolak, karena tersinggung kemudian TERDAKWA wahyu memukul korban dibagian kepala namun ditahan menggunakan gitar yang dipegang oleh korban, sehingga gitar tersebut jatuh, ketika saksi Rizky berniat membantu korban, kemudian datang menghampiri TERDAKWA mulyana lalu menendang pinggang saksi Rizky sehingga saksi Rizky terjatuh, kemudian karena takut saksi Rizky dan korban langsung berlari menghindari serangan yang dilakukan oleh TERDAKWA Mulyana dan TERDAKWA wahyu dengan cara berlari ke arah gang yang berada diseberang jalan. Kemudian setelah itu TERDAKWA waktu dan TERDAKWA mulyana pergi menghampiri TERDAKWA Indra yang sedang menunggu diseberang jalan. Karena tersinggung korban tidak mau menemui TERDAKWA indra, kemudian TERDAKWA indra mengajak TERDAKWA Mulyana, TERDAKWA wahtu dan TERDAKWA raden dendi untuk mencari korban, kemudian ke-4 (empat) TERDAKWA tersebut pergi mencari korban, sambil menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Selang beberapa lama TERDAKWA kemduian TERDAKWA raden dendi melihat korban sedang bersembunyi di belakang gerobak penjual rokok yang berada disamping SPBU Ciburuy. Setelah itu TERDAKWA Raden Dendi memberitahukan kepada ke-3 (tiga) TERDAKWA lainnya untuk mengejar korban yang sedang bersembunyi, setelah itu TERDAKWA Raden dendi turun dari sepeda motornya menemui korban yang berada dibalik gerobak penjual rokok, lalu setelah itu TERDAKWA wahyu pun ikut turun dan menghampiri korban yang sedang jongkok. Setelah berada di dekat korban kemudian TERDAKWA Raden dendi dan TERDAKWA wahyu langsung memukul dan menendang korban, setelah posisi tidak melawan kemudian TERDAKWA raden dendi menyeret kaki korban dan TERDAKWA wahyu menyeret tangan korban, setelah mereka memegang tubuh korban lalu TERDAKWA raden dendi dan TERDAKWA wahyu langsung menyeret korban ke arah mesin pengisian bahan bakar kurang lebih sepanjang 4 (empat) meter. Setelah korban terkulai lemah, lalu datang TERDAKWA indra turun dari sepeda motornya, lalu TERDAKWA indra mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai yang ia sembunyikan dari balik bajunya, setelah itu TERDAKWA Indra langsung membacokan samurai tersebut ke arah kepala korban, sehingga korban langsung terkulai lemah, melihat korban tidak berdaya lalu TERDAKWA mulyana menendang tubuh korban sehingga korban pun tambah tidak berdaya, setelah itu TERDAKWA wahyu mengambil

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



patok pembatas jalan lalu oleh TERDAKWA indra patok pembatas jalan itu direbut oleh TERDAKWA indra lalu oleh TERDAKWA indra ia pukul ke kepala korban, setelah itu TERDAKWA wahyu pun kembali menyerang korban dengan cara memukul kepala dan badan korban yang sudah terkulai lemas, sehingga akibat bacokan samurai dan hantaman pukulan yang dilakukan oleh 4 (empat) TERDAKWA tersebut membuat korban langsung tersungkur dan mengeluarkan darah di lokasi kejadian. Melihat korban tidak berdaya lalu 4 (empat) orang TERDAKWA itu langsung melarikan diri menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mereka bawa dari awal. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA 1. raden dendi febriansyah alias bf bin raden dedih fahrudin TERDAKWA 2. indra irianto alias jabir bin didin TERDAKWA 3. wahyu dilar syahbudin alias dilar bin nurdin dan TERDAKWA 4. mulyana alias ule bin tata sutisna, korban pun langsung meninggal dunia di lokasi kejadian, sebagaimana surat keterangan visum et repertum Nomor : UM.01.05/X.1.3.17.2/165/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Adibah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin Bandung. Menerangkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang menurut surat tersebut :

Nama : MUHAMAD ANGGA LESMANA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl lahir : 12 April 1993
Pekerjaan : Pengamen
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Paniisan Rt 02 Rw 15 Desa Ciburuy
Kecamatan Padalarang kabupaten Bandung Barat

- Pemeriksaan penunjang :

Pemeriksaan Hipastologi : terdapat pendarahan luas pada otak kecil, terdapat pendarahan pada kedua paru, kelenjar ginjal, kedua ginjal dan limpa, terdapat tanda intravitas pada luka terbuka dikulit kepala bagian belakang dan luka memar didahi

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, zakar disunat, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram. Kematian orang tersebut diakibatkan trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan



lukaterbuka pada kepala belakang, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak pada bagian belakang dan tulang dasar tengkorak, perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, dan perdarahan pada otak kecil dan batang otak. Selain itu terdapat kelainan-kelainan akibat trauma tumpul yang ditandai dengan luka terbuka disertai luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada dahi, dan pelipis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan otak besar, terdapat luka lecet pada pipi kanan, hidung, punggung, pinggang, lengan kanan atas, serta punggung jari kanan yang diakibatkan oleh truma tumpul, terdapat luka memar pada pipi kiri, leher dan punggung tangan kanan yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa PARA TERDAKWA sudah mengerti isi dakwaan dan Penasihat Hukum PARA TERDAKWA dan PARA TERDAKWA tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY SAPUTRA Alias KIKI Bin ENDANG SUPRLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kakak kandungnya menjadi korban setelah kedatangan pihak kepolisian ke rumah yang menginformasikan bahwa kakak kandung saksi telah meninggal dunia diduga dikeroyok pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 tepatnya di Kampung Baloper RT. 02 RW. 06 Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Saksi awalnya bersama korban sedang nongkrong bersama pacar saksi Sdri. SELI dan pacar korban Sdri. RARA, di depan Koperasi KGP (Koperasi Guru Padalarang) yang beralamat di Kampung Sudimampir Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, saat itu saksi melihat PARA TERDAKWA sedang nongkrong di pertigaan di depan ruko yang sudah tutup, bersama-sama beberapa orang temannya, diantaranya Sdr. ANDRI Alias OBOT. Jarak antara tempat Saksi nongkrong dengan PARA TERDAKWA yaitu sekitar

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Meter. Setelah itu Sdr. ANDRI Alias OBOT menghampiri kami dan bilang kepada Korban "GA CEUK SI JABIR KAHAREUP (GA, KATA JABIR KEDEPAN)" kemudian korban menjawab "MOAL AH GEUS PEUTING KATAMBAH ,MAWA AWEWE, KEDEUI WE. (TIDAK SUDAH MALAM, DITAMBAH BAWA PEREMPUAN, NANTI LAGI SAJA)" kemudian datang TERDAKWA IV dan diikuti oleh TERDAKWA III menghampiri kami, setelah itu TERDAKWA III berdiri dibelakang korban. Tidak lama kemudian datang TERDAKWA I bersalaman dengan kami, ketika itu korban berpamitan akan pergi, tiba-tiba TERDAKWA III langsung memukul kepala korban dari arah belakang dua kali namun tertahan oleh tangan korban, sehingga gitar yang di pegang korban jatuh, ketika saksi akan membantu korban, pinggang saksi di tendang oleh TERDAKWA IV sehingga saksi langsung lari ke jalan ke arah Perumahan Geraha Padalarang dan ada jalan Gang dan saksi belok ke arah jalan Gang tersebut dan berpisah dengan korban, pacar saksi dan pacar korban. Kemudian saksi langsung pulang kerumah tidak bertemu dengan korban lagi. Esok harinya sekitar jam 08.00 Wib, saksi kedatangan pihak Kepolisian memberitahukan sambil menunjukkan foto korban dan menjelaskan bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengenal PARA TERDAKWA karena PARA TERDAKWA adalah teman saksi;

- Bahwa saksi diinformasikan oleh pihak kepolisian, korban meninggal dunia karena mengalami luka di bagian kepala akibat dikeroyok.

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPRIATNA Alias ECI Bin ENDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat peristiwa pengeroyokan oleh 4 (empat) orang laki-laki pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di Area Pom Bensin SPBU Ciburuy tempat saksi bekerja yang beralamat di Kampung Baloper Rt. 02 Rw. 06 Desa Padalarang Kecamatan Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan korban dengan PARA TERDAKWA;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika sedang melaksanakan jaga malam, waktu itu saksi mendengar suara teriakan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjerit dari salah seorang warga yang ada di area SPBU, kemudian saksi langsung lari melihat ke arah area SPBU saat itu saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang memukul korban di area SPBU, kemudian saksi menghampiri pemukulan tersebut, saat itu saksi melihat seorang laki-laki tidak menggunakan baju, menggunakan masker penutup wajah dan topi sedang memukul kepala dan badan korban yang sudah keadaan telungkup hingga mengeluarkan darah, dan setelah itu ada seorang laki-laki yang hendak memukul pegawai Pom bensin yaitu Sdr. ANDRI, namun saksi berkata "GEUS! ETAMAH PEGAWAI POM BENSIN (SUDAH! ITU PEGAWAI POM BENSIN)" dan kemudian Sdr. ANDRI langsung membuka jaket untuk menunjukkan seragam SPBU bahwa ia adalah pegawai SPBU, kemudian saksi langsung kembali ke tempat pangkalan ojek karena takut, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi kembali lagi ke tempat kejadian dan PARA TERDAKWA tersebut sudah melarikan diri dan korban sudah dalam keadaan terkapar mengeluarkan darah dan ditutup dengan Koran diduga korban meninggal dunia setelah itu datang Satpam Sdr. ANTON dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi melihat salah seorang TERDAKWA memukul korban dengan menggunakan patok pembatas yang ada di area SPBU;

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RULLY DEVI AHMAD HARDIANSAH Alias RULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PARA TERDAKWA karena PARA TERDAKWA adalah teman saksi;
- Bahwa Saksi pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 24.30 Wib berangkat dari rumah menuju Kampung Sudimampir menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah, pada saat sampai pertigaan Kampung Sudimampir saksi dipanggil oleh TERDAKWA II yang sedang nongkrong sambil meminum minuman keras berakohol Cap Orang Tua jenis arak bersama teman-temannya diantaranya TERDAKWA III, TERDAKWA I, dan TERDAKWA IV dan lainnya yang tidak saksi kenal, kemudian saksi ikut gabung dengan mereka sambil meminum minuman berakohol dengan cara bergantian, setelah itu ada seorang laki-laki yang meminjam sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II untuk ke Perumahan Kota Baru Parahyangan, dan ada seorang laki-laki pergi ke arah depan koperasi yang mana ada beberapa orang yang sedang nongkrong dan tidak lama kemudian diikuti oleh PARA TERDAKWA, ketika sedang minum tiba-tiba saksi mendengar keributan di depan koperasi tersebut, setelah itu saksi melihat beberapa orang yang sedang nongkrong di koperasi tersebut langsung pergi, kemudian PARA TERDAKWA dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kembali ke tempat tongkrongan yang sedang saksi tempati dan mengambil gitar, kemudian TERDAKWA III mengajak TERDAKWA II mengejar laki-laki yang kabur di depan koperasi tersebut, kemudian TERDAKWA I meminta saksi untuk mengantar mencari laki-laki yang dikejarinya tersebut mencari ke arah SPBU Ciburuy dan TERDAKWA I melihat laki-laki yang sedang dikejarinya berada di samping pom bensin ciburuy belakang roda penjual rokok dan kopi sedang jongkok, setelah itu TERDAKWA I meminta kembali menemui TERDAKWA II, setelah bertemu TERDAKWA I berkata kepada TERDAKWA II "ITU SI ANGGA AYA HAREUPEUN WARUNG POM BENSIN. (ITU SI ANGGA ADA DI DEPAN WARUNG POM BENSIN)", setelah itu TERDAKWA II menyuruh TERDAKWA I dan TERDAKWA III untuk terlebih dahulu menemui laki-laki yang dikejarinya itu, dan diikuti oleh saksi dari belakang menggunakan sepeda motor dan saksi langsung berhenti saja di dekat plang SPBU;

- Bahwa saksi melihat TERDAKWA II menggunakan patok pembatas dan TERDAKWA III menggunakan pengki untuk memukul badan dan kepala korban;

- Bahwa saksi mengantarkan TERDAKWA I mencari dan menemui korban karena saksi takut dipukuli TERDAKWA II jika menolak;

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUHERMAN Bin MA'MUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di Area Pom Bensin SPBU Ciburuy tempat saksi bekerja beralamat di Kampung Baloper RT. 02 RW. 06 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi peristiwa pengeroyokan oleh beberapa orang yang tidak di kenal;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat sedang berjualan kopi dan rokok menggunakan roda dan saat itu saksi sedang bersama Pegawai Pom bernama Sdr. ANDRI disamping pengisian bahan bakar solar, dan kemudian saksi melihat korban sedang jongkok di belakang roda milik saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri roda milik saksi dan berkata "OH IEU. (OH INI)" sambil ke 2 (dua) orang laki-laki itu memukul korban yang sedang jongkok tersebut, setelah melihat seperti itu saksi pun kaget lalu korban langsung mendekati saksi dan merangkul badan Sdr. ANDRI dari belakang sambil teriak minta tolong, hingga Sdr. ANDRI terjatuh kedepan, kemudian saksi langsung berdiri dari kursi sambil berkata "ENGGEUS ENGGEUS (SUDAH SUDAH)", setelah itu Sdr. ANDRI melepas tangan korban yang sedang merangkulnya dan kemudian PARA TERDAKWA menarik baju korban sambil memukulnya dan kemudian korban jatuh tersungkur PARA TERDAKWA langsung menyeret tangan dan kaki korban kedekat mesin pengisian bahan bakar solar, karena saksi panik dan takut saksi langsung lari kedepan ke dekat warung, pada saat saksi lari ada seorang laki-laki datang tidak menggunakan baju diikuti oleh seorang laki-laki menghampiri keributan tersebut dan ikut memukul korban. Setelah itu datang Security SPBU yang bernama Sdr. ANTON dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi melihat TERDAKWA II menggunakan patok pembatas dan TERDAKWA III menggunakan pengki untuk memukul badan dan kepala korban;

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SERA RAHMAWATI Als RARA tanpa disumpah dan dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana korban di keroyok, saksi mengetahui setelah dapat kabar dari Sdr. RIZKY yang kedatangan pihak kepolisian bahwa korban telah meninggal dunia diduga dikeroyok pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 tepatnya di Kampung Baloper RT. 02 RW. 06 Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya, awalnya ketika saksi dan pacar saksi selaku korban sedang nongkrong bersama Sdr. RIZKY dan pacarnya Sdri. SELI didepan Koperasi KGP (Koperasi Guru

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Padalarang) yang beralamat di Kampung Sudimampir Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Setelah itu Sdr. ANDRI Alias OBOT menghampiri kami dan bilang kepada korban "GA CEUK SI JABIR KAHAREUP (GA, KATA JABIR KEDEPAN)" kemudian korban menjawab "MOAL AH GEUS PEUTING KATAMBAH ,MAWA AWEWE, KEDEUI WE. (TIDAK SUDAH MALAM, DITAMBAH BAWA PEREMPUAN, NANTI LAGI SAJA)" kemudian datang TERDAKWA IV dan diikuti oleh TERDAKWA III menghampiri kami, setelah itu TERDAKWA III berdiri dibelakang korban. Tidak lama kemudian datang TERDAKWA I, ketika itu korban berpamitan akan pergi, tiba-tiba TERDAKWA III langsung memukul kepala korban dari arah belakang dua kali namun tertahan oleh tangan korban, sehingga gitar yang di pegang korban jatuh, dan pinggang Sdr. RIZKY di tendang oleh TERDAKWA IV sehingga Sdr. RIZKY langsung lari ke jalan ke arah Perumahan Geraha Padalarang dan korban langsung lari ke arah jalan gang koperasi. Setelah TERDAKWA IV langsung menendang paha saksi dan Sdri. SELY dari arah belakang, kemudian gitar milik korban diambil oleh Sdr. ANDRI, setelah itu saksi pulang kerumah bersama dengan Sdri. SELY, dan besok harinya saksi dapat kabar via telepon dari Sdr. RIZKY bahwa korban ditemukan telah meninggal dunia di daerah area SPBU Ciburuy Padalarang, dan kemudian saksi langsung kerumah Sdr. RIZKY untuk mengetahui kebenarannya dan setelah sampai rumah Sdr. RIZKY, bahwa benar telah kedatangan pihak kepolisian yang menjelaskan bahwa korban telah dikeroyok dan ditemukan sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah kemudian korban dibawa kerumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

- Bahwa saksi mengenal PARA TERDAKWA karena PARA TERDAKWA adalah teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ANDRI SAEPULOH Alias OBOT Bin SUPRIATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PARA TERDAKWA karena PARA TERDAKWA adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di Area Pom Bensin SPBU Ciburuy yang



beralamat di Kampung Baloper Rt. 02 Rw. 06 Desa Padalarang Kecamatan Kabupaten Bandung Barat telah terjadi peristiwa pengeroyokan dengan korban adalah Sdr. ANGGA yang masih teman saksi.

- Bahwa saksi pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 24.30 Wib sedang nongkrong bersama dengan ke 7 (tujuh) teman-teman saksi diantaranya PARA TERDAKWA, Sdr. NIRWAN, Sdr. ADUL, dan Sdr. RULI, di Kampung Sudimampir Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tepatnya dipertigaan toko yang sudah tutup, kemudian TERDAKWA II menyuruh saksi memanggil Korban yang sedang nongkrong bersama adiknya yaitu Sdr. RIZKY dan 2 (dua) orang perempuan, jaraknya antara kurang lebih 20 meter, kemudian saksi berjalan menghampiri korban dan berkata "GA CEUK SI JABIR KAHAREUP" (GA KATA SIJABIR KEDEPAN), dan korban menjawab "MOAL AH GEUS PEUTING KATAMBAH ,MAWA AWEWE, KEDEUI WE. (TIDAK SUDAH MALAM, DITAMBAH BAWA PEREMPUAN, NANTI LAGI SAJA)" setelah itu saksi berbincang-bincang dengan Korban tersebut tidak lama kemudian datang TERDAKWA III dan TERDAKWA IV, setelah itu TERDAKWA III berdiri dibelakang korban. Tidak lama kemudian datang TERDAKWA I, bersalaman dengan korban ketika itu korban berpamitan akan pergi, tiba-tiba TERDAKWA III langsung memukul kepala korban dari arah belakang namun tertahan oleh tangan korban, sehingga gitar yang di pegang korban jatuh, dan pinggang Sdr. RIZKY di tendang oleh TERDAKWA IV sehingga Sdr. RIZKY langsung lari ke jalan ke arah Perumahan Geraha Padalarang dan korban langsung lari ke arah jalan gang koperasi. Setelah itu TERDAKWA IV menendang 2 (dua) perempuan yang sedang bersama korban hingga kedua orang perempuan itu langsung pergi, setelah itu saksi langsung mengambil gitar milik korban yang terjatuh dan membawanya ke tempat nongkrong kemudian gitar tersebut saksi simpan ditembok toko. Kemudian TERDAKWA III mengajak TERDAKWA II mencari korban, saat itu TERDAKWA II pulang dulu karena hendak mengambil samurai kerumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik TERDAKWA I. Tidak lama kemudian kembali TERDAKWA II menduduki samurai dan TERDAKWA II menyuruh saksi untuk menyimpan gitar tersebut dipangkalan ojek Kampung Sudimampir, kemudian TERDAKWA III dan TERDAKWA I naik sepeda motor dan



dibonceng oleh TERDAKWA II, setelah berangkat menuju arah jalan raya Padalarang kemudian diikuti oleh Sdr ADUL membonceng TERDAKWA IV saat itu saksi mendengar Sdr. ADUL dan TERDAKWA IV hendak membeli minuman terlebih dahulu dan Sdr. RULI pun ikut dari belakang menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih sendiri, setelah mereka pergi kemudian saksi membangunkan Sdr. NIRWAN untuk mengajak pulang dan menyimpan gitar korban di bawah kursi Pangkalan Ojek Kampung Sudimampir tersebut dan kemudian saksi pulang kerumah bersama Sdr. NIRWAN.

- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu TERDAKWA II dan teman yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi NIRWAN DARAJAT Alias BEGENG Bin UKASAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PARA TERDAKWA karena PARA TERDAKWA adalah teman saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di Area Pom Bensin SPBU Ciburuy yang beralamat di Kampung Baloper Rt. 02 Rw. 06 Desa Padalarang Kecamatan Kabupaten Bandung Barat telah terjadi peristiwa pengeroyokan dengan korban adalah Sdr. ANGGA yang masih teman saksi;

- Bahwa saksi pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 24.30 Wib sedang nongkrong bersama dengan ke 7 (tujuh) teman-teman saksi diantaranya PARA TERDAKWA, Sdr. ADUL, dan Sdr. RULI, di Kampung Sudimampir Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tepatnya dipertigaan toko yang sudah tutup, setelah saksi meminum minuman keras secara bergantian dengan teman-teman saksi tersebut saksi mulai mabuk dan tertidur, setelah itu saksi dibangunkan oleh Sdr. ANDRI mengajak pulang dan pada saat terbangun teman-teman saksi sudah tidak ada, dan saksi menanyakan kepada Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI menjelaskan bahwa teman yang lainnya pergi mencari Sdr. ANGGA selaku korban, kemudian pada saat kami berdua pulang, Sdr. ANDRI membawa sebuah gitar dan menyimpannya di bawah kursi Pangkalan Ojek dan saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan gitar milik siapa yang disimpan di Pangkalan Ojek tersebut dan kemudian Sdr. ANDRI menjelaskan bahwa gitar tersebut milik Sdr. ANGGA selaku korban karena disuruh oleh TERDAKWA II untuk menyimpannya di Pangkalan Ojek, dan setelah itu kamipun pulang kerumah masing-masing.

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi RANGGA SUSYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap PARA TERDAKWA;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari seorang satpam SPBU Ciburuy bernama Sdr. ANTONIUS yang melaporkan bahwa telah terjadi pengeroyokan di area SPBU terhadap seorang laki-laki yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia, setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama rekan saksi AIPTU BUDI MULYANA, BRIGADIR RIKY ANDRIANA, dan BRIGADIR ADE YUSUF serta yang lainnya langsung mengecek ke tempat kejadian setelah dicek ternyata benar telah ditemukan mayat seorang laki-laki di area SPBU Ciburuy dekan mesin pengisian bahan bakar solar keadaan telungkup korban sudah meninggal dunia berlumuran darah karena luka dibagian kepala belakang.
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I dikantor polsek Padalarang setelah di serahkan oleh pihak keluarga TERDAKWA I dan yang kedua dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah Rumah yang beralamat di Kampung Puncak Suji Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari keterangan TERDAKWA II, terjadi pengeroyokan karena TERDAKWA II kesal pada saat korban dipanggil oleh Sdr. ANDRI tidak datang menghampiri TERDAKWA II yang bermaksud memanggil korban hanya untuk meminjam gitarnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui korban pada saat ditemukan dalam keadaan telungkup berlumuran darah, luka memar dibagian wajah, di bagian kepala belakang terdapat luka hingga mengeluarkan darah, saat itu

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menggunakan baju kemeja tangan panjang warna coklat motif kotak garis merah dipenuhi bercak darah, celana panjang jeans warna hitam, kaos bertuliskan di dada Bandung Paris Van Java menggunakan ikat pinggang bahan kain warna hitam;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol D 2669 UCI di amankan dari TERDAKWA I, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol D 6985 UO diamankan dari TERDAKWA III, 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai gagang warna hitam menggunakan sarung warna hitam polet biru diamankan dari TERDAKWA II, 1 (satu) bungkus plastik sisa pembakaran baju dan gitar dari TERDAKWA II;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Sdr. ANDRI, korban dipukul menggunakan patok pembatas (Tolo-tolo) dan pengki;

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi ANTONIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di Area Pom Bensin SPBU Ciburuy tempat saksi bekerja beralamat di Kampung Baloper RT. 02 RW. 06 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi peristiwa pengeroyokan oleh beberapa orang yang tidak di kenal;

- Bahwa saksi pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib sedang melaksanakan jaga malam sebagai satpam di SPBU saat itu saksi sedang menonton televisi sambil di pangkalan ojek samping SPBU Ciburuy seorang diri, dan saksi mendengar suara teriakan diarea Pom Bensin SPBU kemudian saksi langsung bergegas ke area SPBU waktu saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun dekat mesin pengisian bahan bakar solar setelah itu saksi menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata ada seorang laki-laki sudah terkapar keadaan telungkup bersimbah darah menggunakan baju kemeja tangan panjang warna coklat motif kotak garis merah dipenuhi bercak darah celana jeans panjang warna hitam;

- Bahwa saksi setelah melihat kejadian tersebut langsung memeriksa denyut nadi korban tetapi sudah tidak merasakan denyut nadi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengambil koran untuk menutupi korban dan selanjutnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi ANDRI KOMARUDIN Bin SUPRIATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib di Area Pom Bensin SPBU Ciburuy tempat saksi bekerja beralamat di Kampung Baloper RT. 02 RW. 06 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi peristiwa pengerojukan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak di kenal;
- Bahwa saksi sedang bekerja di pom bensin SPBU Ciburuy sebagai operator pengisi bahan bakar, saat itu saksi ditemani oleh teman saksi pedagang kopi dan rokok yang bernama Sdr. SUHERMAN kemudian saksi melihat korban sedang jongkok di belakang roda milik Sdr. SUHERMAN, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki menghampiri roda tersebut dan berkata "OH IEU. (OH INI)" sambil ke 2 (dua) orang laki-laki itu memukul korban yang sedang jongkok tersebut, setelah melihat seperti itu saksi pun kaget lalu korban langsung mendekati saksi dan merangkul badan saksi dari belakang sambil teriak minta tolong, dan korban langsung telungkup di area SPBU sambil dipukuli oleh 2 (dua) orang tersebut, setelah saksi berdiri ada seorang laki-laki yang melakukan pemukulan menunjuk saksi sambil bilang "IEU BABATURANA (INI TEMANNYA)" saat itu datang tukang ojek bernama Sdr. ECI sambil bilang "ENGGEUS ETAMAH PEGAWAI POM (SUDAH ITU PEGAWA POM)" kemudian saksi membuka jaket sambil menunjukkan baju pegawai pom bensin, setelah itu saksi menjauh dari pengerojukan tersebut kurang lebih 4 (empat) meter untuk mencari satpam saat itu saksi melihat korban dipukuli dan diseret oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke dekat mesin pengisian bahan solar , tiba-tiba datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru putih tidak menggunakan baju, menggunakan masker penutup wajah warna hitam dan menggunakan topi langsung memukul kepala belakang korban yang sudah keadaan telungkup sehingga kepala korban berdarah, selanjutnya datang lagi seorang laki-laki memukul korban yang sudah mengeluarkan darah tersebut, setelah itu korban dipukuli oleh ke 4 (empat) laki-laki

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



tersebut diantaranya ada yang menggunakan patok pembatas jalan dan ada pula yang menggunakan pengki, setelah itu saksi langsung lari ke kantor untuk mencari teman saksi yang bernama Sdr. KOSIM, selanjutnya saksi keluar dari kantor SPBU saat itu ke 4 (empat) laki-laki tersebut langsung melarikan diri saat itu saksi melihat korban sudah tidak bergerak keadaan telungkup bersimbah darah dibagian kepala belakang selanjutnya datang satpam bernama Sdr. ANTON dan banyak warga yang mengisi bahan bakar melihat korban.

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi ABDUL ROHMAN Als ADUL tanpa disumpah dan dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban dan PARA TERDAKWA karena mereka adalah teman saksi;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar jam. 24.30 WIB, ketika saksi sedang berkumpul di pertigaan Kampung Sudimampir Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, teman saksi sedang berkumpul diantaranya PARA TERDAKWA, Sdr. NIRWAN Alias BEGENG, Sdr. RULI, Sdr. ANDRI Alias OBOT, waktu kami sedang nongkrong sambil minum - minum keras, saat itu ada 3 (tiga) unit sepeda motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda yamaha mio warna merah milik TERDAKWA III, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik TERDAKWA I, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih milik Sdr. RULI, saat itu saksi melihat korban dan adiknya sedang nongkrong didepan koperasi KGP (Koperasi guru padalarang) kurang lebih 20 meter jarak antara saksi nongkrong dan tempat nongkrong korban. Waktu itu saksi meminjam sepeda motor Yamaha mio warna merah milik TERDAKWA III untuk menemui teman saksi di jalan raya perumahan kota Baru parahyangan, setelah itu saksi berangkat seorang diri, setelah bertemu dengan teman saksi lalu saksi kembali lagi ketempat nongkrong sesampai ditempat nongkrong teman - teman saksi masih berkumpul, setelah itu saksi pun turun dari sepeda motor tidak lama kemudian datang TERDAKWA II entah dari mana datang membawa sepeda motor honda beat warna biru putih milik TERDAKWA I, kemudian TERDAKWA III dan TERDAKWA I langsung naik sepeda motor dibonceng oleh TERDAKWA II kearah pertigaan rancabali, setelah



berangkat saksi diajak TERDAKWA IV untuk membeli minuman ke warung yang berada dikampung Baloper, setelah itu diikuti oleh Sdr. RULI dari belakang menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih. Sesampai dipertigaan saksi bertemu dengan TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA I, setelah itu TERDAKWA I turun dari sepeda motornya dan naik ke sepeda motor Sdr. RULI kemudian saksi meneruskan perjalanan untuk mencari minuman tersebut, kemudian saksi belok ke kiri samping pom bensin ciburuy menuju jalan kampung baloper sesampai diwarung kemudian TERDAKWA IV membeli minuman keras berakohol jenis arak 2 (dua) botol kecil setelah membeli kemudian saksi pun kembali lagi, Sekitar pukul 02.00 WIB, saksi sampai disamping SPBU ciburuy saat itu saksi melihat keributan diarea SPBU dan TERDAKWA IV meminta untuk berhenti hingga saksi pun berhenti setelah itu TERDAKWA IV langsung turun dan lari menuju tempat keributan tersebut dan saksi melihat TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA I sedang memukuli dan menendang korban dalam keadaan telungkup diarea SPBU dekat mesin pengisian bahan bakar, saat itu saksi melihat TERDAKWA II membacok kepala belakang korban menggunakan senjata tajam jenis samurai, setelah itu TERDAKWA IV ikut memukuli korban, setelah dibacok TERDAKWA II mengambil patok pembatas jalan dan TERDAKWA III mengambil pengki yang ada diarea SPBU kemudian alat tersebut dipergunakan untuk memukul kepala dan badan korban, setelah korban tidak berdaya, PARA TERDAKWA tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih berboncengan, dan TERDAKWA IV langsung lari kaerah saksi dan duduk dibelakang saksi kemudian langsung pergi menuju pangkalan ojek setelah sampai dipangkalan ojek saksi langsung menyimpan sepeda motor dan langsung pulang kerumah karena takut;

Terhadap keterangan saksi, PARA TERDAKWA menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa PARA TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PARA TERDAKWA mengakui bahwa PARA TERDAKWA melakukan pengerojukan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar jam. 02.00 WIB, diarea SPBU Ciburuy jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciburuy tepatnya kampung Baloper RT. 02 RW. 06 Desa Padalarang kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat;

- Bahwa korban dikeroyok karena korban tidak datang atau menghampiri TERDAKWA II pada saat dipanggil oleh Sdr. ANDRI Alias OBOT hingga PARA TERDAKWA kesal terhadap korban dan ingin memukulinya;
- Bahwa PARA TERDAKWA mengenal korban karena korban adalah teman PARA TERDAKWA;
- Bahwa PARA TERDAKWA melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama - sama yaitu awalnya TERDAKWA I bersama TERDAKWA III memukuli dan menarik baju korban karena korban merangkul seorang laki - laki yang sedang jongkok diarea SPBU hingga tangan korban lepas tersungkur telungkup diarea SPBU, setelah itu TERDAKWA I menyeret kaki dan TERDAKWA III menyeret tangan korban kedekat mesin pengisian bahan bakar solar kurang lebih 4 meter TERDAKWA I dan TERDAKWA III menyeret korban tersebut. Setelah itu datang TERDAKWA II langsung membacok kepala belakang korban menggunakan senjata tajam jenis samurai satu kali, kemudian datang TERDAKWA IV langsung memukul dan menendang badan korban tersebut, kemudian TERDAKWA II memasukan kembali samurai tersebut kepinggangnya. TERDAKWA II mengambil patok pembatas jalan (Tolo - tolo) dan TERDAKWA III mengambil pengki pembersih, kemudian alat tersebut oleh TERDAKWA II dan TERDAKWA III tersebut dipukulkan kearah kepala dan badannya korban hingga tidak berdaya mengeluarkan darah dibagian kepala kemudian PARA TERDAKWA pun langsung pergi.
- Bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA IV hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki saja ketika melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa perbuatan Pengeroyokan tersebut Tidak direncanakan terlebih dahulu, Karena waktu itu PARA TERDAKWA dalam keadaan mabuk;
- Bahwa TERDAKWA II mengajak TERDAKWA III dan TERDAKWA IV untuk melarikan diri kearah Kampung Puncak suji RT. 01 RW. 04 Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa setelah mengeroyok korban, TERDAKWA II langsung mengambil samurai pergi membonceng TERDAKWA III dan TERDAKWA I kembali, dan TERDAKWA IV dibonceng oleh Sdr. ADUL sesampai dipangkalan ojek dekat PARA TERDAKWA nongkrong pertama Sdr. ADUL langsung pergi pulang. Ketika sampai dipangkalan ojek TERDAKWA II mengajak TERDAKWA III untuk kembali lagi ke SPBU ciburuy untuk melihat korban, dan TERDAKWA II menyuruh TERDAKWA I dan TERDAKWA IV

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dipangkalan ojek, TERDAKWA II dan TERDAKWA III berangkat setelah dekat dengan SPBU TERDAKWA II memberhentikan sepeda motor di depan kantor RW setempat lalu melihat korban dari kejauhan waktu itu TERDAKWA III duduk di sepeda motor setelah dilihat banyak warga disekitar SPBU dan TERDAKWA II melihat korban masih tergeletak telungkup di area SPBU setelah itu TERDAKWA II pun kembali lagi dan langsung pergi menuju pangkalan ojek tempat dimana teman TERDAKWA II menunggu. Sesampai di pangkalan ojek PARA TERDAKWA pun berkumpul kemudian TERDAKWA II bilang kepada TERDAKWA I "F IEU MOTOR PURUTULAN ATAWA COVER BODINA DIDURUK (F INI MOTOR PURUTULAN ATAU DIBAKAR COVER BODINYA)" kemudian TERDAKWA I "EMANG KUNAON (MEMANGNYA ADA APA)" lalu TERDAKWA II bilang " MOTOR MANEH KAREKAM KU CCTV DI POM BENSIN JENG SI ANGGA KABARNA MAOT (MOTOR KAMU DIREKAM OLEH CCTV DI POM BENSIN DAN SI ANGGA KABARNYA MENINGGAL DUNIA) Kemudian TERDAKWA II mengajak ke 3 (tiga) teman TERDAKWA II tersebut untuk membakar baju yang dipakainya untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh pihak kepolisian setelah itu PARA TERDAKWA langsung menyalakan api di belakang pangkalan ojek Kampung Sudimampir setelah membakar baju kaos tangan panjang corak warna putih merah dan celana pendek bahan katun warna putih corak kotak berikut topi warna ungu dan masker warna hitam milik TERDAKWA II, setelah api membesar kemudian TERDAKWA IV membakar bajunya, TERDAKWA III membakar switer warna biru yang dipergunakannya, setelah api membesar kami membakar gitar milik korban tersebut setelah baju, celana, topi dan gitar dibakar kemudian PARA TERDAKWA langsung kerumah masing – masing;

- Bahwa TERDAKWA II membawa pulang samurai yang digunakan untuk membacok korban dan menyimpannya di dapur milik TERDAKWA II;
- Bahwa TERDAKWA II sebelumnya pernah di hukum pada tahun 2012 di Lapas Jelekong Kabupaten Bandung selama 2 (dua) tahun dalam perkara penganiayaan, sedangkan TERDAKWA I, TERDAKWA III, dan TERDAKWA IV belum pernah dihukum;
- Bahwa PARA TERDAKWA menyesal atas perbuatan yang PARA TERDAKWA lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa PARA TERDAKWA tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna cokelat garis merah merk bonsanza dipenuhi dengan bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk MKR dengan bercak darah;
3. 1 (satu) buah kaos merk CRB bertuliskan di dada bandung paris van java dengan bercak darah;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kain merk Quiknes;
5. 1 (satu) pasang sandal merk rei warna hitam dengan nomor 38;
6. 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam dengan no. 43;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif garis hijau bertuliskan imposible is nothing (JJB);
8. 1 (satu) buah patok pembatas jalan (Tolo-Tolo) warna orange polet kuning putih terbuat dari bahan plastik;
9. 1 (satu) buah pengki warna hijau gagang orange terbuat dari bahan palstik;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nonor Polisi No Pol D 2669 UCI;
11. 1 (satu) buah kunci kontak;
12. 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai gagang warna hitam menggunakan sarung hita polet biru;
13. 1 (satu) plastik warna hitam sisa pembakaran baju dan gitar;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol D 6985 UO
15. 1 (satu) buah kunci kontak;
16. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara putih merah No Pol D 2972 UCJ;
17. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No Pol D 2972 UCJ;
18. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. : UM.01.05/X.1.3.17.2/165/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Adibah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin bandung. Menerangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang menurut surat tersebut :

Nama : MUHAMAD ANGGA LESMANA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl lahir : 12 April 1993
Pekerjaan : Pengamen
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Paniisan Rt 02 Rw 15 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang kabupaten bandung Barat

Pemeriksaan penunjang :

Pemeriksaan Hipastologi : terdapat pendarahan luas pada otak kecil, terdapat perdarahan pada kedua paru, kelenjar ginjal, kedua ginjal dan limpa, terdapat tanda intravitas pada luka terbuka dikulit kepala bagian belakang dan luka memar didahi

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, zakar disunat, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram. Kematian orang tersebut diakibatkan trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan lukaterbuka pada kepala belakang, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak pada bagian belakang dan tulang dasar tengkorak, perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, dan perdarahan pada otak kecil dan batang otak. Selain itu terdapat kelainan-kelainan akibat trauma tumpul yang ditandai dengan luka terbuka disertai luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada dahi, dan pelipis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan otak besar, terdapat luka lecet pada pipi kanan, hidung, punggung, pinggang, lengan kanan atas, serta punggung jari kanan yang diakibatkan oleh truma tumpul, terdapat luka memar pada pipi kiri, leher dan punggung tangan kanan yang diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PARA TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah Area SPBU Ciburuy yang beralamat di Jalan Raya Ciburuy Kampung Baloper Rt 02 Rw 06 Desa padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten bandung Barat, PARA

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA sedang berkumpul di sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, selang beberapa lama mereka berkumpul, kemudian TERDAKWA II menyuruh saksi Andri Als Obot untuk menemui korban Angga, setelah itu saksi andri pun berjalan menemui korban yang sedang duduk disebelah jalan bersama dengan saksi Rizky, setelah saksi andri menemui korban, kemudian TERDAKWA III dan TERDAKWA IV menyusul untuk menemui korban, setelah berada di depan korban dan saksi Rizky, kemudian TERDAKWA III dan TERDAKWA IV menyuruh korban untuk menemui TERDAKWA II yang sedang duduk disebelah jalan, karena sudah malam dan posisi saat itu sedang bersama dengan teman wanitanya, akhirnya korban menolak, karena kesal kemudian TERDAKWA III memukul korban dibagian kepala namun ditahan menggunakan gitar yang dipegang oleh korban, sehingga gitar tersebut jatuh, ketika saksi Rizky berniat membantu korban, kemudian TERDAKWA III datang lalu menendang pinggang saksi Rizky sehingga saksi Rizky terjatuh, kemudian karena takut saksi Rizky dan korban langsung berlari menghindari serangan yang dilakukan oleh TERDAKWA III dan TERDAKWA IV dengan cara berlari ke arah gang yang berada disebelah jalan. Kemudian setelah itu TERDAKWA III dan TERDAKWA IV pergi menghampiri TERDAKWA II yang sedang menunggu disebelah jalan. Kemudian TERDAKWA II mengajak TERDAKWA III, TERDAKWA II dan TERDAKWA I untuk mencari korban, kemudian PARA TERDAKWA tersebut pergi mencari korban, sambil menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Selang beberapa lama TERDAKWA I melihat korban bersembunyi di belakang gerobak penjual rokok yang berada disamping SPBU Ciburuy. Setelah itu TERDAKWA I memberitahukan kepada ketiga terdakwa lainnya untuk mengejar korban yang sedang bersembunyi, setelah itu TERDAKWA I dan TERDAKWA III turun dari sepeda motornya menemui korban dan menghampiri korban yang sedang jongkok. Setelah berada di dekat korban kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA III langsung memukuli dan menendang korban, setelah posisi tidak melawan kemudian TERDAKWA I menyeret kaki korban dan TERDAKWA III menyeret tangan korban, setelah mereka memegang tubuh korban lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA III langsung menyeret korban ke arah mesin pengisian bahan bakar kurang lebih sepanjang 4 (empat) meter. Setelah korban terkulai lemah, lalu datang TERDAKWA II turun dari sepeda motornya, lalu TERDAKWA II mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai yang disembunyikan dari balik bajunya, setelah itu TERDAKWA II langsung

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan samurai tersebut kearah kepala korban, sehingga korban langsung terkulai lemah, melihat korban tidak berdaya lalu TERDAKWA IV menendang tubuh korban sehingga korban pun tambah tidak berdaya, setelah itu TERDAKWA II mengambil patok pembatas jalan lalu oleh TERDAKWA II dipukul ke kepala korban, setelah itu TERDAKWA III pun kembali menyerang korban dengan cara memukul kepala dan badan korban yang sudah terkulai lemas, sehingga akibat bacokan samurai dan hantaman pukulan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA tersebut membuat korban langsung tersungkur dan mengeluarkan darah di lokasi kejadian. Melihat korban tidak berdaya lalu PARA TERDAKWA itu langsung melarikan diri menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mereka bawa dari awal;

- Bahwa, akibat perbuatan PARA TERDAKWA tersebut korban MUHAMAD ANGGA LESMANA meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum nomor : UM.01.05/X.1.3.17.2/165/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Adibah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin Bandung yang kesimpulannya sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang menurut surat tersebut :

Nama : MUHAMAD ANGGA LESMANA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat / Tgl lahir : 12 April 1993

Pekerjaan : Pengamen

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Paniisan Rt 02 Rw 15 Desa Ciburuy

Kecamatan Padalarang kabupaten bandung Barat

Pemeriksaan penunjang :

Pemeriksaan Hipastologi : terdapat pendarahan luas pada otak kecil, terdapat perdarahan pada kedua paru, kelenjar ginjal, kedua ginjal dan limpa, terdapat tanda intravitas pada luka terbuka dikulit kepala bagian belakang dan luka memar didahi

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, zakar disunat, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram. Kematian orang tersebut diakibatkan trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan lukaterbuka

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kepala belakang, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak pada bagian belakang dan tulang dasar tengkorak, perdarahan di atas dan di bawah selaput tebal otak, dan perdarahan pada otak kecil dan batang otak. Selain itu terdapat kelainan-kelainan akibat trauma tumpul yang ditandai dengan luka terbuka disertai luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada dahi, dan pelipis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan otak besar, terdapat luka lecet pada pipi kanan, hidung, punggung, pinggang, lengan kanan atas, serta punggung jari kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul, terdapat luka memar pada pipi kiri, leher dan punggung tangan kanan yang diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa TERDAKWA I kemudian menyerahkan diri ke Polsek Padalarang pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV melarikan diri ke arah Kampung Puncak suji RT. 01 RW. 04 Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dan ditangkap oleh pihak berwajib di tempat tersebut;
- Bahwa TERDAKWA II pernah di hukum pada tahun 2012 di Lapas Jelekong Kabupaten Bandung selama 2 (dua) tahun dalam perkara penganiayaan, sedangkan TERDAKWA I, TERDAKWA III, dan TERDAKWA IV belum pernah dihukum;
- Bahwa PARA TERDAKWA menyesal atas perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah PARA TERDAKWA terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan PARA TERDAKWA sebagaimana terungkap di dalam fakta – fakta hukum perkara dapat diterapkan ke dalam unsur – unsur dakwaan penuntut Umum sehingga PARA TERDAKWA dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;



Menimbang bahwa PARA TERDAKWA diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa PARA TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yang menjadi terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah PARA TERDAKWA yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona dan orang tersebut harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan PARA TERDAKWA sebagai berikut :

- TERDAKWA I, bernama Raden Dendi Febriansyah Alias Bf Bin Raden Dedih Fahrudin;
- TERDAKWA II, bernama Indra Irianto Alias Jabir Bin Didin;
- TERDAKWA III, bernama Wahyu Dillar Syahbudin Alias Dillar Bin Nurdin; dan
- TERDAKWA IV, bernama Mulyana Alias Ule Bin Tata Sutisna;

yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan, PARA TERDAKWA telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta PARA TERDAKWA menyatakan sehat jasmani



dan rohani sehingga dengan demikian PARA TERDAKWA adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang – terangan dalam Pasal 170 KUHP ini adalah tidak secara bersembunyi, dilakukan harus di tempat dimana khalayak dapat melihat atau memungkinkan untuk dilihat orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP ini adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan dalam pasal 170 KUHP ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb serta menggunakan kekerasan dalam pasal 170 KUHP ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP ini adalah kekerasan itu harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah Area SPBU Ciburuy yang beralamat di Jalan Raya Ciburuy Kampung Baloper Rt 02 Rw 06 Desa padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten bandung Barat, TERDAKWA I dan TERDAKWA III memukuli dan menendang korban, setelah posisi tidak melawan kemudian TERDAKWA I menyeret kaki korban dan TERDAKWA III menyeret tangan korban, setelah mereka memegang tubuh korban lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA III langsung menyeret korban ke arah mesin pengisian bahan bakar kurang lebih sepanjang 4 (empat) meter. Setelah korban terkulai lemah, lalu datang TERDAKWA II turun dari sepeda motornya, lalu TERDAKWA II mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai yang disembunyikan dari



balik bajunya, setelah itu TERDAKWA II langsung membacokkan samurai tersebut kearah kepala korban, sehingga korban langsung terkulai lemah, melihat korban tidak berdaya lalu TERDAKWA IV menendang tubuh korban sehingga korban pun tambah tidak berdaya, setelah itu TERDAKWA II mengambil patok pembatas jalan lalu oleh TERDAKWA II dipukulkan ke kepala korban, setelah itu TERDAKWA III pun kembali menyerang korban dengan cara memukul kepala dan badan korban yang sudah terkulai lemas, sehingga akibat bacokan samurai dan hantaman pukulan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA tersebut membuat korban langsung tersungkur dan mengeluarkan darah dilokasi kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan PARA TERDAKWA tersebut dilakukan di SPBU dimana menurut keyakinan Majelis Hakim merupakan tempat dimana khalayak dapat melihat. Perbuatan tersebut juga dilakukan oleh PARA TERDAKWA yang terdiri dari empat orang dengan menggunakan kekerasan antara lain memukul, menendang, menyeret dan membacok terhadap korban MUHAMAD ANGGA LESMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan PARA TERDAKWA telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Ad.3. Mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maut disini adalah kematian dan kematian tersebut ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : UM.01.05/X.1.3.17.2/165/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Adibah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat dr Hasan Sadikin Bandung, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah yang menurut surat tersebut :

Nama : MUHAMAD ANGGA LESMANA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl lahir : 12 April 1993
Pekerjaan : Pengamen
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Paniisan Rt 02 Rw 15 Desa Ciburuy Kecamatan
Padalarang kabupaten bandung Barat

Pemeriksaan penunjang :

Pemeriksaan Hipastologi : terdapat pendarahan luas pada otak kecil, terdapat perdarahan pada kedua paru, kelenjar ginjal, kedua ginjal dan limpa, terdapat tanda intravitas pada luka terbuka dikulit kepala bagian belakang dan luka memar didahi

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, zakar disunat, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram. Kematian orang tersebut diakibatkan trauma tajam pada kepala yang mengakibatkan lukaterbuka pada kepala belakang, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak pada bagian belakang dan tulang dasar tengkorak, perdarahan diatas dan dibawah selaput tebal otak, dan perdarahan pada otak kecil dan batang otak. Selain itu terdapat kelainan-kelainan akibat trauma tumpul yang ditandai dengan luka terbuka disertai luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada dahi, dan pelipis kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan otak besar, terdapat luka lecet pada pipi kanan, hidung, punggung, pinggang, lengan kanan atas, serta punggung jari kanan yang diakibatkan oleh truma tumpul, terdapat luka memar pada pipi kiri, leher dan punggung tangan kanan yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kematian korban MUHAMAD ANGGA LESMANA berhubungan dengan luka – luka yang diakibatkan bacokan samurai dari TERDAKWA II, dan pukulan serta tendangan dari TERDAKWA I, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengakibatkan maut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka PARA TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum PARA TERDAKWA dan permohonan PARA TERDAKWA, oleh karena tidak membantah unsur pasal yang didakwakan maka menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan PARA TERDAKWA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa PARA TERDAKWA mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri PARA TERDAKWA tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PARA TERDAKWA "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan kedua dan kepada PARA TERDAKWA haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap PARA TERDAKWA, Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA berbeda-beda peran dan porsinya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh PARA TERDAKWA, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PARA TERDAKWA dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, PARA TERDAKWA harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna coklat garis merah merk bonsanza dipenuhi dengan bercak darah;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk MKR dengan bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaos merk CRB bertuliskan di dada bandung paris van java dengan bercak darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kain merk Quiknes;
- 1 (satu) pasang sandal merk rei warna hitam dengan nomor 38;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam dengan no. 43;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif garis hijau bertuliskan impossible is nothing (JJB);

di persidangan terbukti barang-barang tersebut milik korban MUHAMAD ANGGA LESMANA maka dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah patok pembatas jalan (Tolo-Tolo) warna orange polet kuning putih terbuat dari bahan plastik;
- 1 (satu) buah pengki warna hijau gagang orange terbuat dari bahan plastik;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai gagang warna hitam menggunakan sarung hita polet biru;
- 1 (satu) plastik warna hitam sisa pembakaran baju dan gitar;

dimana barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nonor Polisi No Pol D 2669 UCI
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dimana barang bukti tersebut telah disita dari TERDAKWA I, maka dikembalikan kepada TERDAKWA I, RADEN DENDI FEBRIANSYAH Als BF Bin RADEN DEDIH FAHRUDIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol D 6985 UO
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dimana barang bukti tersebut telah disita dari TERDAKWA III, maka dikembalikan kepada TERDAKWA III, WAHYU DILAR SYAHBUDIN Als DILAR Bin NURDIN

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara putih merah No Pol D 2972 UCJ;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No Pol D 2972 UCJ
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dimana barang bukti tersebut telah disita dari Sdr. RULLY DEVI AHMAD HARDIANSYAH Als RULI, maka dikembalikan kepada Sdr. RULLY DEVI AHMAD HARDIANSYAH Als RULI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap PARA TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan PARA TERDAKWA;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan PARA TERDAKWA meresahkan masyarakat;
- Perbuatan PARA TERDAKWA telah menghilangkan nyawa korban;
- TERDAKWA II pernah dihukum menjalani pidana dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- PARA TERDAKWA mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif dan sopan pada setiap agenda persidangan;
- PARA TERDAKWA menyesali perbuatannya;
- TERDAKWA I, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena PARA TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA I RADEN DENDI FEBRIANSYAH Alias BF Bin RADEN DEDIH FAHRUDIN, TERDAKWA II INDRA IRIANTO Alias JABIR



Bin DIDIN, TERDAKWA III WAHYU DILLAR SYAHBUDIN Alias DILLAR Bin NURDIN dan TERDAKWA IV MULYANA Alias ULE Bin TATA SUTISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap PARA TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **TERDAKWA I. RADEN DENDI FEBRIANSYAH** Alias **BF** Bin **RADEN DEDIH FAHRUDIN** selama 7 (tujuh) tahun, **TERDAKWA II. INDRA IRIANTO** Alias **JABIR** Bin **DIDIN** selama 10 (sepuluh) tahun, **TERDAKWA III. WAHYU DILLAR SYAHBUDIN** Alias **DILLAR** Bin **NURDIN** selama 7 (tujuh) tahun, dan **TERDAKWA IV. MULYANA** Alias **ULE** Bin **TATA SUTISNA** selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani PARA TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar PARA TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna cokelat garis merah merk bonsanza dipenuhi dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk MKR dengan bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaos merk CRB bertuliskan di dada bandung paris van java dengan bercak darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kain merk Quiknes;
- 1 (satu) pasang sandal merk rei warna hitam dengan nomor 38;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam dengan no. 43;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif garis hijau bertuliskan imposible is nothing (JJB);

Dikembalikan kepada keluarga korban alm. MUHAMAD ANGGA LESMANA;

- 1 (satu) buah patok pembatas jalan (Tolo-Tolo) warna orange polet kuning putih terbuat dari bahan plastik;
- 1 (satu) buah pengki warna hijau gagang orange terbuat dari bahan plastik;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai gagang warna hitam menggunakan sarung hita polet biru;
- 1 (satu) plastik warna hitam sisa pembakaran baju dan gitar;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nonor Polisi No Pol D 2669 UCI
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada TERDAKWA I, RADEN DENDI FEBRIANSYAH Als BF Bin RADEN DEDIH FAHRUDIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol D 6985 UO
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada TERDAKWA III, WAHYU DILAR SYAHBUDIN Als DILAR Bin NURDIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No Pol D 2972 UCJ;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat No Pol D 2972 UCJ
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi RULLY DEVI AHMAD HARDIANSYAH Als RULI;

6. Membebaskan kepada PARA TERDAKWA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh kami, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, S.H., Fauziah Hanum, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawan Saputra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan PARA TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siswatmono Radianoro, S.H..

Bambang Ariyanto, S.H., M.H..

Fauziah Hanum, S.H., Mh.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, SH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42